



P E N E T A P A N

Nomor: 131/PDT.P/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

Baharuddin, Lahir di Seppang pada tanggal 1 Juli 1995, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lappamancelling, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Nomor 131/PDT.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokok sebagai berikut:

Bahwa bersama ini kami sebagai pemohon adalah Saudara kandung Almarhum Jumeriah mengajukan permohonan perubahan Kartu Keluarga Almarhumah Jumeriah dan Akta Kelahiran atas nama Jusmita kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Bone melalui Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasar permohonan kami sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon menemukan Kartu Keluarga Almarhumah Jumeriah dengan No. KK. 730830205085045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bone pada tanggal 22 Agustus 2016 tertulis nama Jusmita sebagai anak kandung dari Baharuddin dan Jumriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon menemukan Akta Kelahiran atas nama Jusmita dengan No. AL. 804 0241224 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 23 Agustus 2016 tertulis nama Jusmita sebagai anak kandung dari Baharuddin dan Jumriah
3. Bahwa sepengetahuan pemohon, saudara kami Almarhumah Jumeriah tidak pernah melahirkan seorang anak sampai dia meninggal.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan/penghapusan nama Jusmita pada Kartu Keluarga Kartu Keluarga Almarhumah Jumeriah dengan No. KK. 730830205085045
5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan/penghapusan Akta Kelahiran atas nama Jusmita dengan No. AL. 804 0241224
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kartu Keluarga dan Kutipan akte kelahiran bisa dirubah atau dihapus apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri
7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
8. Bahwa karena perbaikan/perubahan/penghapusan Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran harus seijin Pengadilan Negeri, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Kartu Keluarga Almarhumah Jumeriah dengan No. KK. 730830205085045 dan penghapusan Akta Kelahiran atas nama Jusmita dengan No. AL. 804 0241224 serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bone untuk melakukan perbaikan yang diperlukan .

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Bone melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kartu Keluarga Kartu Keluarga Almarhumah Jumeriah dengan No. KK. 730830205085045 dan memerintahkan dinas catatan sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 131/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone untuk melakukan penghapusan atas nama Jusmita pada Kartu Keluarga Almarhumah Jumeriah dengan No. KK. 730830205085045

3. Memberikan ijin kepada pemohon melakukan perbaikan/perubahan/penghapusan Akta Kelahiran atas nama Jusmita dengan No. AL. 804 0241224 dan memerintahkan Dinas catatan sipil kabupaten bone untuk mencabut akta kelahiran atas nama jusmita dengan No. AL. 804 0241224;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon:
Atau
Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk NIK: 730 803 711 260 0006 atas nama JUMERIAH, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUMERIAH No: 730 8030205085045 dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -2;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.261.kua.21.03.11/Pw.01/Ks.02/XI/2020 tanggal 10 November 2020 atas nama BAHARUDDIN dan JUMERIAH, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 29/SKK-DG/IX/2020, Gona 21 September 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -4;
5. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 52/DB/XI/2020 Buareng 19 November 2020 atas nama BAHARUDDIN, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -5;

Halaman 3 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 131/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga No. 01/SKK-DG/IX/2020 Gona 05 Oktober 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 804.0241224 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama JUSMITA, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -7;
8. Foto copy Surat Kematian atas nama BAHARUDDIN, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P -8;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Jedang binti Nganro**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa JUMERIAH tidak pernah melahirkan anak yang bernama JUSMITA dan JUSMITA mau dikeluarkan dari Kartu Keluarga;
 - Bahwa sekarang JUSMITA tinggal di Desa Malimongan, Kabupaten Bone;
 - Bahwa JUSMITA tidak tahu bahwa mau dikeluarkan dari kartu keluarga karena saya tidak pernah ketemu dengan JUSMITA;
 - Bahwa BAHARUDDIN sudah meninggal pada tanggal 1 Desember tahun 2010;
 - Bahwa JUMERIAH meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2020 ada sepuluh tahun meninggalnya suaminya baru meninggal isterinya;
 - Apakah ada hubungan keluarga
 - Bahwa ada hubungan keluarga JUMERIAH dengan BAHARUDDIN (Pemohon) saudara kandung;
 - Bahwa nama suaminya JUMERIAH bernama BAHARUDDIN sama namanya saudara JUMERIAH yakni Pemohon;
 - Bahwa JUSMITA dan JUMERIAH pernah tinggal bersama-sama;
 - Bahwa 1 (satu) tahun sebelum meninggal JUMERIAH, JUSMITA diambil sama keluarganya dan pulang kekampungnya;

Halaman 4 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 131/PDT.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur 2 (dua) bulan JUSMITA dipelihara sama JUMERIAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran atas nama JUSMITA adalah orang yang sama yang dipelihara JUMERIAH;
- Bahwa nanti meninggal JUMERIAH baru dilihat surat-surat tersebut karena sebelumnya meninggal saksi pernah diperlihatkan sama tantenya yaitu JUMARIAH;
- Bahwa JUMERIAH masih hidup saat terbit Akta Kelahiran atas nama JUSMITA itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus Akta Kelahiran JUSMITA;
- Bahwa saksi yang menemukan surat-surat tersebut setelah JUMERIAH meninggal dunia;
- Bahwa saksi menemukan surat-surat tersebut dibawah kasur;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan bulan namun JUSMITA lahir pada tahun
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua JUSMITA, ibunya bernama ROSMIATI sedangkan bapaknya bernama BAHARUDDIN;
- Bahwa JUMERIAH adalah madunya ROSMIATI;
- Bahwa JUSMITA tidak ada hubungan Keluarga dengan BAHARUDDIN Pemohon;
- Bahwa
- Bahwa ibun dari Jusmita masih hidup sedangkan bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa selama JUSMITA tinggal di rumah JUMERIAH,
- JUSMITA diperlakukan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **Becce Tang binti Maleke**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu JUMERIAH dan BAHARUDDIN tidak pernah melahirkan;
- Bahwa saksi kenal BAHARUDDIN karena saya bertetangga dikampung;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua yang sebenarnya JUSMITA
- Bahwa saksi tidak pernah Akta Kelahiran JUSMITA;

Halaman 5 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 131/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari JUMERIAH, yakni BAHARUDDIN sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan BAHARUDDIN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar Pemohon diberikann ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kartu Keluarga Kartu Keluarga Almarhumah Jumeriah dengan No. KK. 730830205085045 dan memerintahkan dinas catatan sipil Kabupaten Bone untuk melakukan penghapusan atas nama Jusmita pada Kartu Keluarga Almarhumah Jumeriah dengan No. KK. 730830205085045 dan diberikan ijin kepada pemohon melakukan perbaikan/perubahan/ penghapusan Akta Kelahiran atas nama Jusmita dengan No. AL. 804 0241224 dan memerintahkan Dinas catatan sipil kabupaten bone untuk mencabut akta kelahiran atas nama jusmita dengan No. AL. 804 0241224;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon , dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 131/PDT.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto copy dari Keterangan Domisili Nomor: 52/DB/XI/2020 Buareng 19 November 2020 atas nama BAHARUDDIN, telah terbukti Pemohon beralamat Dusun Lappamancelling, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Boneo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Istilah permohonan biasa juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, dengan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only);
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memperoleh fakta bahwa ada seorang anak bernama Jusmita yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor KK 730830205085045 (vide bukti surat P-1) dan tercatat dalam Akta Kelahiran No. Al. 8040241224 (vide bukti surat P-7), sebagai anak dari pasangan suami istri Baharuddin dan Jumeriah ((vide bukti surat P-3) namun berdasarkan keterangan dari saksi Jedang binti Nganro dan saksi Becce Tang binti Maleke telah menerangkan bahwa baik Baharuddin maupun Jumeriah telah meninggal dunia (vide bukti surat P-4 dan bukti surat P-8) dan Jusmita bukanlah anak kandung dari Baharuddin dan Jumeriah melainkan anak dari Baharuddin dan Rosmiati, yang merupakan istri kedua dari Baharuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan Pemohonan terdapat keterkaitan pihak lain dalam perkara ini, yakni seorang anak yang bernama Jusmita beserta kepentingan dan kedudukan hukumnya;

Menimbang, bahwa pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka dalam hukumnya ada beberapa bentuk permohonan yang dilarang, yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan atas suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam permohonan tersebut terdapat keterkaitan pihak lain dalam perkara ini, yakni seorang anak yang bernama Jusmita beserta kepentingan dan kedudukan hukumnya, Hakim berpendapat bahwa tidak tepat jika pokok permasalahan dalam permohonan ini di ajukan untuk diperiksa dan diadili dalam bentuk permohonan (gugatan voluntair);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam permohonan ini tidak tepat untuk di ajukan untuk diperiksa dan diadili dalam bentuk permohonan (gugatan voluntair), maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, maka Hakim berpendapat permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Djunaidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

DJUNAIDI, S.H.

KHAERUNNISA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- Materai	:	Rp.	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Leges	:	Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	106.000	,00

Terbilang: seratus enam ribu rupiah

Reg. No : /Pen.P/XII/2020/PN.Wtp

Nomor : 131/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Watampone
Ini sesuai dengan salinan resminya, diberikan kepada
Baharuddin (Pemohon) atas permintaan sendiri

Watampone, Desember 2020

Pengadilan Negeri Watampone
Panitera

LA ODE MULAWARMAN, S.H., MH

Nip. 19641231 199503 1013